



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Xxxxxx, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

1. Xxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, XXXXXX, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, disebut sebagai Termohon I;
2. Xxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir .SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, XXXXXX, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, disebut sebagai Termohon II;
3. Xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, XXXXXX, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, disebut sebagai Termohon III;
4. Xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx, disebut sebagai Termohon IV;
5. Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, disebut sebagai Termohon V;

Dalam hal ini Termohon I,III,IV dan V memberikan kuasa insidentil kepada: Xxxxxx(Termohon II) Berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : W20-A13/25/HK.05/I/2017, tanggal 6 Januari 2017 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene.



Pengadilan Agama Pangkajene;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 6 Januari 2017, telah mengajukan permohonan isbath nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1949, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Xxxxxx, menurut agama Islam di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan laki-laki berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan imam kampung Xxxxxx (meninggal dunia), wali nikah pemohon bernama Xxxxxx (ayah kandung Pemohon), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxxx, dengan mahar berupa uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Xxxxxx, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama :
 - Xxxxxx, perempuan umur 66 tahun;
 - Xxxxxx, laki-laki umur 63 tahun;

Hal 2 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



- Xxxxxx, perempuan umur 55 tahun;
 - Xxxxxx, laki-laki (meninggal dunia);
 - Xxxxxx, laki-laki (meninggal dunia);
 - Xxxxxx, perempuan umur 46 tahun;
 - Xxxxxx, laki-laki, umur 41 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;
7. Bahwa lelaki bernama Lantara Dg.Marowa bin P. Gasin telah meninggal dunia di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 02 Oktober 2016 berdasarkan surat keterangan kematian dari kantor Desa Xxxxxx, Nomor 08/DML/X/2016;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan lelaki yang bernama Xxxxxx yang terjadi pada tanggal 08 Oktober 1949 untuk keperluan kepengurusan Taspen;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Xxxxxx dengan lelaki yang bernama Xxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1949 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau,

Hal 3 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan
pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Pangkajene selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon
membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324022307070003 atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkep tanggal 3 Nopember 2016 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Silsilah Keluarga Xxxxxx, yang diketahui Kepala Desa Xxxxxx, tanggal 5 Januari 2017 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 08/DML/X/2016 atas nama Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, tanggal 4 Oktober 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Daerah TK II Pangkajene dan Kepulauan tentang pemberhentian sebagai PNS dan diberikan hak pensiun yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama Xxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.5);



6. Fotokopi Carik Dapem Taspen atas nama Xxxxxx, No. Pensiunan 58000378100 (26), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Xxxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari Xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengenal kuasa Termohon adalah anak kedua dari Pemohon dan suaminya Xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxxx adalah suami istri menikah pada tahun 1949 di di Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
 - Bahwa pada saat Pemohon dan Xxxxxx menikah, saksi hadir pada saat itu namun masih berumur 5 tahun sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, namun saksi pernah diberitahu oleh keluarga bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Xxxxxx, namun saksi tidak tahu siapa menjadi wali nikah serta saksi nikah dan apa maharnya pada waktu itu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Xxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang perkawinan keduanya;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Xxxxxx menikah hingga Xxxxxx meninggal, tidak ada seorang pun yang keberatan atas perkawinan mereka ;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Xxxxxx hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak;



- Bahwa Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2016 karena sakit dan semasa hidup almarhum Xxxxxx adalah pensiunan PNS pada Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama karena pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Taspen dan kepentingan hukum lainnya;
2. Xxxxxx, umur 86 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah besan Pemohon, anak Pemohon menikah dengan anak saksi pada tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxxx semasa hidupnya hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 7 orang anak, namun 2 orang sudah meninggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon dan Xxxxxx tidak ada pihak ketiga yang mengganggu ataupun keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa saksi pernah diberitahu oleh keluarga Pemohon bahwa dahulu Pemohon dan Xxxxxx menikah pada tahun 1949, dinikahkan oleh imam kampung bernama Xxxxxx, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxxx, namun tidak mengetahui siapa saksi dan maharnya;
 - Bahwa Pemohon dan Xxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2016 karena sakit;

Hal 6 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



- Bahwa almarhum Xxxxxx adalah pensiunan PNS pada Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama karena pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan Taspen;

Bahwa Pemohon mengajukan keterangan tambahan mengenai saksi-saksi yang mengetahui secara persis tentang perkawinan Pemohon dan Xxxxxx semuanya telah meninggal dunia;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitupun halnya terhadap kuasa Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan permohonan Pemohon dan membenarkan keterangan tambahan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Hal 7 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 8 Oktober 1949 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan Taspen dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 8, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan hubungan hukum antara Pemohon dan Xxxxxx, dapat dinilai bahwa perkawinan Pemohon dan Xxxxxx telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara Pemohon dan Xxxxxx dalam satu rumah tangga benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (silsilah keluarga) merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti, dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 isi dan tandatangannya diakui Pemohon dan Termohon, serta isinya bersesuaian dengan materi permohonan dan alat-alat bukti lainnya, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah

Hal 8 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



memenuhi batas minimal pembuktian, maka bukti P.2 kekuatan hukumnya sama dengan alat bukti otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx dengan istrinya yaitu Xxxxxx (Pemohon), telah dikaruniai anak keturunan sebagaimana yang tertuang dalam bukti P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan kematian) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Xxxxxx, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7 permohonan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemberhentian sebagai PNS dan pemberian hak pensiun kepada Xxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan administrasi hak pensiunan Xxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena tidak mengalami sendiri, melihat dengan mata kepala sendiri, atau mendengar sendiri peristiwa pernikahan Pemohon dan Xxxxxx, oleh karenanya saksi-saksi tersebut dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain;



Menimbang, bahwa tanpa bermaksud menyimpangi ketentuan saksi *testimonium de auditu* tersebut, majelis hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata (2009) halaman 661-666 bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa faktor yang dapat dijadikan dasar untuk membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti adalah: 1) saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak ada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 2) keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kesaksian *testimonium de auditu* yang bersifat eksepsional dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon mengenai siapa yang menikahkan, siapa wali nikah dan siapa saksi nikah para Pemohon serta apa mahar Pemohon, saksi 2 mendapatkan informasi dari keluarga Pemohon, dan berdasar keterangan Pemohon bahwa saksi yang mengetahui secara persis tentang perkawinan Pemohon dengan Xxxxxx semuanya telah meninggal dunia dan hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, hal ini telah sejalan dengan maksud tersebut di atas yaitu "*saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum tersebut tidak ada lagi karena semua sudah meninggal sedangkan peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat*" dan dari pengamatan para saksi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Xxxxxx hingga meninggalnya, Pemohon dengan almarhum Xxxxxx tinggal hidup bersama seperti layaknya suami isteri dan tidak pernah berpisah serta tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon dengan Xxxxxx pada tanggal 8 Oktober 1949 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, yang menikahkan imam kampung bernama Xxxxxx wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Xxxxxx, saksi nikah Xxxxxx, dengan mahar berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
2. Pada saat pernikahan Pemohon berstatus perawan dan Xxxxxx berstatus jejak, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai 7 orang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx tidak terdaftar di KUA setempat karena pada saat itu pencatatan belum tertib dan belum berlakunya perundang-undangan tentang perkawinan sehingga Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5



(lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon dengan Xxxxxx;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon dengan Xxxxxx telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan Xxxxxx berstatus jejak, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan oleh Xxxxxx kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Xxxxxx tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo

Hal 12 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



dimana Pemohon dengan Xxxxxx benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 67 tahun hingga dikaruniai 7 orang anak bahkan hingga di akhir hayat almarhum Xxxxxx. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan ini dilangsungkan pada Tahun 1949 berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berlaku sehingga pencatatan pada waktu itu belum teratur, perkawinan Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai 7 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :



أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Xxxxxx adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Xxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1949 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Xxxxxx dengan laki-laki bernama Xxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1949 di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 Putusan No 15/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Misbah, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asriani, AR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI.

Drs. H. Misbah, M.HI.

Hakim Anggota

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Asriani, AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;